

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 07 TAHUN 1981

Tentang

WAJIB LAPOR KETENAGA KERJAAN DI PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

- a. Bahwa dalam melaksanakan kebijaksanaan di bidang perluasan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja, sebagai kebijaksanaan pokok yang bersifat menyeluruh, diperlukan data yang dapat memberikan gambaran mengenai ketenaga kerjaan di perusahaan;
- b. Bahwa untuk mendapatkan data tersebut, setiap pengusaha atau pengurus perlu melaporkan mengenai ketenaga kerjaan di perusahaannya masing-masing;
- c. Bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 1953 tentang Kewajiban Melaporkan Perusahaan sudah tidak sesuai lagi dengan lajunya usaha-usaha pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta digunakannya teknologi modern dewasa ini;
- d. Bahwa oleh karena itu Undang-undang Nomor 23 Tahun 1953 perlu diganti;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Nomor 23 Tahun 1948 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 4);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut Undang-undang Nomor 23 Tahun 1953 tentang Kewajiban Melaporkan Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 471);

**Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG WAJIB LAPOR KETENAGA KERJAAN
DIPERUSAHAAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

- a. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang mempekerjakan buruh dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, baik milik swasta maupun milik Negara.
- b. Pengusaha adalah :
 1. Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu perusahaan milik sendiri.
 2. Orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.
 3. Orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, yang berkedudukan di luar Indonesia.
- c. Pengurus adalah orang yang ditunjuk untuk memimpin suatu perusahaan;
- d. Buruh adalah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan dengan menerima upah;
- e. Mendirikan perusahaan adalah sejak perusahaan itu melakukan kegiatan fisik perusahaan dan atau memperoleh izin;
- f. Menghentikan perusahaan adalah menghentikan kegiatan usaha perusahaan tidak lebih dari satu tahun akan tetapi bukan bermaksud untuk membubarkan baik karena kemauan sendiri maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Menjalankan kembali perusahaan adalah mulai menjalankan kembali kegiatan perusahaan setelah dihentikan sebelumnya;
- h. Memindahkan perusahaan adalah memindahkan tempat kedudukan dan atau lokasi perusahaan, atau mengalihkan pemilikinya;
- i. Membubarkan perusahaan adalah menghentikan kegiatan perusahaan untuk selama-lamanya;
- j. Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang ketenaga kerjaan.

Pasal 2

Usaha sosial dan usaha-usaha lain yang tidak berbentuk perusahaan diperlakukan sama dengan perusahaan apabila mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain sebagaimana layaknya perusahaan mempekerjakan buruh.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) merupakan bahan informasi resmi bagi Pemerintah dalam menetapkan kebijaksanaan di bidang ketenaga kerjaan.

BAB III

KEWAJIBAN MELAPORKAN DAN SYARAT-SYARATNYA

Pasal 4

- (1). Pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis setiap mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan perusahaan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2). Jika suatu perusahaan mempunyai kantor cabang atau bagian yang berdiri sendiri, kewajiban yang ditetapkan dalam ayat (1) berlaku terhadap masing-masing kantor cabang atau bagian yang berdiri sendiri itu.

Pasal 5

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Menteri mengatur lebih lanjut tentang pentahapan perusahaan-perusahaan yang dikenakan wajib lapor.

Pasal 6

- (1). Pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah mendirikan, menjalankan kembali atau memindahkan perusahaan.
- (2). Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat keterangan :
 - a. identitas perusahaan;
 - b. hubungan ketenaga kerjaan;
 - c. perlindungan tenaga kerja;
 - d. kesempatan kerja.
- (3). Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat mengatur lebih lanjut perincian keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 7

- (1). Setelah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pengusaha atau pengurus wajib melaporkan setiap tahun secara tertulis mengenai ketenaga kerjaan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

(2). Ketentuan Pasal 6 ayat (2) berlaku pula untuk laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 8

- (1). Pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum memindahkan, menghentikan atau membubarkan perusahaan.
- (2). Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat keterangan:
 - a. nama dan alamat perusahaan atau bagian perusahaan;
 - b. nama dan alamat pengusaha;
 - c. nama dan alamat pengurus perusahaan;
 - d. tanggal memindahkan, menghentikan atau membubarkan perusahaan;
 - e. alasan-alasan pemindahan, penghentian atau pembubaran perusahaan;
 - f. Kewajiban-kewajiban yang telah dan akan dilaksanakan terhadap buruhnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian kerja, perjanjian perburuhan dan kebiasaan-kebiasaan setempat;
 - g. jumlah buruh yang akan diberhentikan.

BAB IV

TATACARA PELAPORAN

Pasal 9

Menteri mengatur tatacara laporan dan menetapkan bentuk laporan yang memuat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dan Pasal 8 ayat (2).

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1). Pengusaha atau pengurus yang tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 13 diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- .(satu juta rupiah).
- (2). Dalam pengulangan pelanggaran untuk kedua kali atau lebih setelah putusan yang terakhir tidak dapat diubah lagi, maka pelanggaran tersebut hanya dijatuhkan pidana kurungan.
- (3). Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pelanggaran.

Pasal 11

- (1). Jika perbuatan sebagaitnana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh suatu persekutuan atau suatu badan hukum, maka tuntutan pidana dilakukan dan pidana dijatuhkan terhadap pengurus dari persekutuan atau pengurus badan hukum itu.
- (2). Ketentuan ayat (1) berlaku pula terhadap persekutuan atau badan hukum lain yang bertindak sebagai pengurus dari suatu persekutuan atau badan hukum lain itu.
- (3). Jika pengusaha atau pengurus perusahaan sebagaimana disebut dalam ayat (1) dan ayat (2) berkedudukan di luar wilayah Indonesia, maka tuntutan pidana dilakukan dan pidana dijatuhkan terhadap wakilnya di Indonesia.

Pasal 12

Selain dari pegawai penyidik umum, maka kepada pegawai pengawas perburuhan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Nomor 23 Tahun 1948, diberikan juga wewenang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1). Perusahaan yang telah dilaporkan dan perusahaan yang belum dikenakan wajib lapor berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1953, pengusaha atau pengurus wajib melaporkan keadaan ketenaga kerjaan di perusahaannya selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak mulai berlakunya Undang-undang ini.
- (2). Perusahaan yang telah didirikan tetapi belum dilaporkan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1953, pengusaha atau pengurus wajib melaporkan keadaan ketenaga kerjaan di perusahaannya selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak mulai berlakunya Undang-undang ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan dindangkannya Undang-undang ini, semua peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 1953 tentang Kewajiban Melaporkan Perusahaan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari ke 60 (enam puluh) sesudah hari pengundangnya.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 1981

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 1981

**MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

SUDHARMONO, SH.

Lampiran – lampiran

DINAS TENAGA KERJA

BENTUK LAPORAN

Sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) Undang-undang 7 tahun 1981
tentang
Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan

2. KODEFIKASI *)

1. Kode Wilayah :	2. No. Pendaftaran :	3 Tahun :	4. Kode KLUI :	5. Laporan yang ke :
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

3. KEADAAN PERUSAHAAN

1.	a. Nama Perusahaan	:
	b. Alamat Perusahaan	:
	c. No.Telp./Fax.	:
	d. Kode Pos	:
2.	Jenis Usaha	:
3.	a. Nama dan Alamat Pemilik Perusahaan	:
	b. Nama dan Alamat Pengurus Perusahaan	:
		:
4.	a. Pendirian Perusahaan	:	Tanggal <input type="text"/> <input type="text"/> Bulan <input type="text"/> <input type="text"/> Tahun <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	b. Nomor Akte Pendirian	:
	c. Perpindahan Perusa- haan	:	Tanggal <input type="text"/> <input type="text"/> Bulan <input type="text"/> <input type="text"/> Tahun <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	d. Alamat Lama	:

2	Waktu Kerja <input type="checkbox"/> 7 jam/hari dan 40 jam/minggu <input type="checkbox"/> 8 jam/hari dan 40 jam/minggu <input type="checkbox"/> 12 jam/hari dan 40 jam/minggu <input type="checkbox"/> 12 jam/hari selama 10 hari terus menerus <input type="checkbox"/> 12 jam/hari selama 14 hari terus menerus	<input type="checkbox"/> Lebih lama dari 7 atau 8 jam/hari dan 40 jam/minggu kurang dari 12 jam per hari selama 10 hari terus menerus <input type="checkbox"/> Kurang atau sama dengan 24 jam/minggu <input type="checkbox"/> Kurang atau sama dengan 20 jam/minggu
	Penggunaan Alat dan Bahan <input type="checkbox"/> Pesawat Uap <input type="checkbox"/> Pesawat Angkat <input type="checkbox"/> Pesawat Angkut <input type="checkbox"/> Pesawat Lainnya <input type="checkbox"/> Alat-alat Berat <input type="checkbox"/> Motor	<input type="checkbox"/> Instalasi Listrik <input type="checkbox"/> Instalasi Pemadam Kebakaran <input type="checkbox"/> Penyalur Petir <input type="checkbox"/> Pembangkit Listrik <input type="checkbox"/> Lift <input type="checkbox"/> Bejana Tekan <input type="checkbox"/> Bahan beracun dan berbahaya <input type="checkbox"/> Turbin <input type="checkbox"/> Botol Baja <input type="checkbox"/> Perancah <input type="checkbox"/> Bahan Radio Aktif
4	Limbah Produksi a. Limbah Produksi : <input type="checkbox"/> Padat <input type="checkbox"/> Cair <input type="checkbox"/> Gas b. Instalasi Pengolah Limbah : <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada c. A m d a l : <input type="checkbox"/> Pernah Ada <input type="checkbox"/> Tidak Pernah d. Sertifikat No. : <input type="text"/> Tanggal : <input type="text"/> <input type="text"/> Bulan : <input type="text"/> <input type="text"/> Tahun : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
5	Pengupahan a. Jumlah upah seluruh pekerja yang dibayarkan : Rp. b. Tingkat upah tertinggi : Rp. c. Tingkat upah terendah : Rp. d. Jumlah Pekerja Penerima UMR : orang (.....%)	
6	Tunjangan Hari Raya Keagamaan : <input type="checkbox"/> 1 BulanUpah <input type="checkbox"/> > 1 Bulan Upah	
7	Bonus / Gratifikasi : <input type="checkbox"/> 1 Bulan Gaji <input type="checkbox"/> > 1 Bulan Gaji <input type="checkbox"/> < 1 Bulan Gaji	

12 Rencana Pekerja yang dibutuhkan Dalam 12 Bulan yang akan datang
 a. Jumlah : orang L : orang P : orang
 b. Perincian Rencana Kebutuhan Pekerja 12 bulan yang akan datang

N a m a Jabatan	Kode *)	Pendidikan						HUBUNGAN KERJA						
		SD	SMTP	SMTA	D3	S	Jumlah	WNI		WNA		PENCA		
								Tetap	Tidak tetap	Tetap	Tidak tetap	Tetap	Tidak tetap	
.....	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>													
.....	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>													
.....	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>													
.....	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>													
.....	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>													

13 Pekerja 12 Bulan terakhir
 a. Jumlah : orang L : orang W : orang
 b. Perincian keberadaan pekerjaan dalam 12 bulan terakhir

N a m a Jabatan	Kode *)	Pendidikan						HUBUNGAN KERJA						
		SD	SMTP	SMTA	D3	S	Jumlah	WNI		WNA		PENCA		
								Tetap	Tidak tetap	Tetap	Tidak tetap	Tetap	Tidak tetap	
.....	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>													
.....	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>													
.....	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>													
.....	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>													
.....	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>													

14 a. Jumlah penerimaan Pekerja selama 12 bulan terakhir : orang
 b. Jumlah Pekerja yang berhenti selama 12 bulan terakhir : orang

15 Program Pelatihan :

a. Program Pelatihan bagi Pekerja Ada Tidak

b. Program Pemagangan Ada Tidak

c. Fasilitas Pelatihan Ada Tidak

d. Program Pengindonesiaan Ada Tidak

16 Perencanaan Kebutuhan Latihan Bagi Pekerja (Dirinci Menurut Kejuruan)		
Kejuruan	Kode *)	Jumlah Peserta
.....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
.....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
.....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
.....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
.....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Jumlah		

PENGESAHAN

1

Demikian dibuat menurut keadaan sebenarnya
..... 200

(Tanda tangan)
Pengurus / Pemilik Perusahaan

2 *) a. Telah mendaftar di : d. Kewajiban mendaftar kembali

b. Nomor Pendaftaran : Tanggal Bulan Tahun

c. Tanggal Bulan Tahun

3

..... 200

KEPALA

Catatan :

1. Warna Putih untuk Pengusaha.
2. Warna Kuning untuk Dinas Tenaga Kerja setempat.
3. Warna Biru untuk Lembar Evaluasi Dinas Tenaga Kerja
